

## Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka  
Belitung / Polres Kabupaten Bangka Barat / Unit Pelayanan SIM

### Penerbitan SIM Hilang atau Rusak

No. SK :

#### Persyaratan


1. Mengisi formulir permohonan penerbitan SIM Hilang atau Rusak
2. Melampirkan SIM Asli yang dimiliki (jika SIM rusak), Laporan Polisi kehilangan SIM (jika SIM hilang)
3. Melampirkan fotokopy e-KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) elektronik yang sah dan masih berlaku
4. Melampirkan dokumen keimigrasian bagi WNA ( Warga Negara Asing )
5. Melampirkan Surat keterangan dokter
6. Melampirkan surat keterangan lulus ujian Psikologi
7. Melampirkan surat keterangan lulus uji Simulator untuk SIM BI, BI Umum, BII dan BII Umum
8. Melampirkan tanda pembayaran permohonan penerbitan SIM

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung / Polres Kabupaten Bangka Barat / Unit Pelayanan SIM



1. Pemohon penerbitan SIM Hilang atau Rusak datang membawa persyaratan lengkap, sesuai ketentuan diatas
2. Pemohon penerbitan SIM Hilang atau Rusak menuju loket pendaftaran
3. Pemohon penerbitan SIM Hilang atau Rusak mengisi formulir yang diberikan oleh petugas
4. Pemohon penerbitan SIM Hilang atau Rusak mengambil nomor antrian dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas di loket pendaftaran
5. Pemohon penerbitan SIM Hilang atau Rusak melakukan pembayaran di loket BRI
6. Pemohon penerbitan SIM Hilang atau Rusak menunggu panggilan petugas untuk dilakukan verifikasi dan identifikasi
7. Tunggu proses cetak sekitar 5 (lima) menit, pemohon penerbitan SIM Hilang atau Rusak menerima SIM

### Waktu Penyelesaian

## Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka  
Belitung / Polres Kabupaten Bangka Barat / Unit Pelayanan SIM

30 Menit

SIM A 30 MENIT

SIM A UMUM 100 MENIT

SIM BI 100 MENIT

SIM BI UMUM 100 MENIT

SIM BII 70 MENIT

SIM BII UMUM 100 MENIT

SIM C 45 MENIT

SIM D 30 MENIT

### Biaya / Tarif

80000

SIM A, BI,BII : Rp. 80.000

SIM C : Rp. 75.000

SIM D : Rp. 30.000

### Produk Pelayanan

1. SIM

### Pengaduan Layanan

## Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka  
Belitung / Polres Kabupaten Bangka Barat / Unit Pelayanan SIM

Laporan pengaduan via media sosial

FACEBOOK : sat lintas polres babar

INSTAGRAM : sat\_lantas\_babar

Email : [lintas.babar@yahoo.com](mailto:lintas.babar@yahoo.com) [satpasbabar89@gmail.com](mailto:satpasbabar89@gmail.com)